



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 0473/Pdt.G/2018/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

### MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai sebagai **"TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 02 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0473/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 03 Juli 2018 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2002 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, Kabupaten Bengkulu Selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :

308/31/VIII/2002 tanggal 05 Agustus 2002;

2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Talo selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Rawa Makmur Permai selama lebih kurang 14 tahun sampai sekarang;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 2 orang yaitu :

-ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 14 tahun 10 bulan  
(lahir 02 September 2003);

-ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 6 tahun 8 bulan (lahir  
25 November 2011) Anak tersebut sekarang tinggal dengan  
Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 9 tahun 3 bulan, akan tetapi sejak bulan November 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :

a. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan layak;

b. Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat dan sering  
mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;

c. Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan banyak wanita;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat bertanya mengapa Tergugat jarang pulang ke rumah, lalu Tergugat langsung marah-marah dan memukul Penggugat, akibat dari pertengkaran tersebut sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri lagi (pisah ranjang) hingga sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat berpisah;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alamat Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di Jalan Gang Merpati 23 RT.14 RW. 05 Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang masuk dalam wilayah hukum (kewenangan relative) Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu berdasar pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat secara formil dinyatakan diterima;

Bahwa dipersidangan tanggal 17 Juli 2018 Penggugat dan Tergugat hadir secara person, selanjutnya Tergugat menyatakan bahwa tanggal 16 Juli 2018 mereka ada berhubungan sebagaimana suami isteri yang berarti sehari sebelum persidangan dilaksanakan Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami isteri;

Bahwa Penggugat dalam persidangan pada tanggal 17 Juli 2018 mengakui bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 benar ada melakukan hubungan suami isteri;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan dipersidangan yang menyatakan tetap dengan gugatan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang alasan-alasan sebagaimana diuraikan Penggugat dalam posita gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan bahwa semenjak gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama, antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan biologis/hubungan seksual suami isteri yaitu pada tanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, dengan masih terjadinya hubungan biologis/hubungan seksual antara Penggugat dan Tergugat sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Bengkulu yang berarti selama proses perkara berlangsung, dapat ditafsirkan sebagai adanya perdamaian dan tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, adanya hubungan suami isteri tersebut telah menunjukkan kalau antara Penggugat dan Tergugat masih saling mencintai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang faktanya Penggugat dan Tergugat masih berhubungan seksual sebagai suami isteri, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan tidak dapat diterima *Niet ontvankelijk Verklaard* (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*Niet ontvankelijk Verklaard* (NO);
2. Membebankan biaya perkara diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp.211.000,-( dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi. bertepatan dengan tanggal 04 Zulkaedah 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Musiazir** sebagai Hakim Ketua, **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** dan **Sugito. S, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Yulia Nengsih, S.H.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.-

Ketua Majelis,

dto

**Drs. Musiazir**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

**Nusri Batubara, S.Ag., S.H.**

dto

**Sugito. S, SH .**

Panitera Pengganti,

dto

**Yulia Nengsih, S.H**

## Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-	salinan sesuai dengan aslinya
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-	Panitera,
3. Biaya panggilan	Rp. 120.000	
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-	
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +	Agusalim, S.H., M.H
Jumlah	Rp. 211.000,-	
	( dua ratus sebelas ribu rupiah);	